

ANALISIS PRAKTIK ARISAN BARANG KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KUALITATIF PADA DESA AIR KELINSAR KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Aprianto¹, Romi Adetio Setiawan², Uswatun Hasanah³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu¹²³

aprianto@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, romiadetio@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,

uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme dan kesesuaian praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar, Kabupaten Empat Lawang, ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian berjumlah 8 orang, terdiri dari 4 ketua kelompok arisan dan 4 anggota arisan, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, didukung data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai besaran iuran, jadwal pembayaran, dan mekanisme penentuan penerima. Arisan ini bermanfaat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok serta mempererat hubungan sosial antar anggota. Dari perspektif Ekonomi Islam, praktik ini pada umumnya telah memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, tolong-menolong (ta'awun), dan kemaslahatan, meskipun diperlukan komitmen seluruh anggota untuk menjaga kedisiplinan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Arisan Barang Konsumtif, Ekonomi Islam, Praktik Muamalah, Arisan, Penelitian Kualitatif.*

PENDAHULUAN

Praktik arisan merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial-ekonomi yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan masih bertahan hingga saat ini sebagai mekanisme alternatif dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi rumah tangga (Ali and Wulandari 2022). Berdasarkan *Statistik Sosial Budaya Indonesia Tahun 2024* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan tingkat partisipasi arisan tertinggi, yaitu sebesar 55,65%, sedangkan Kota Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan masing-masing mencatat tingkat partisipasi sebesar 11,69% dan 9,33% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa arisan masih menjadi aktivitas ekonomi berbasis komunitas yang cukup diminati masyarakat (Dita Indah Lestari 2025). Secara umum, arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang dengan nilai yang sama oleh sejumlah anggota yang kemudian dibagikan secara bergiliran berdasarkan undian atau kesepakatan bersama (Aji and Utami 2023). Selain berfungsi sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi, arisan juga memiliki nilai sosial berupa penguatan solidaritas, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan antaranggota masyarakat (Maghrobi and Iqbal 2024).

Dalam masyarakat pedesaan, praktik arisan berkembang dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah arisan barang konsumtif yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus mengeluarkan biaya secara sekaligus. Berdasarkan observasi awal di Desa Air Kelinsar, Kabupaten Empat Lawang, praktik arisan barang konsumtif masih aktif dilaksanakan oleh masyarakat dan menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti minyak goreng, gula, tepung, dan telur. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa sistem pembayaran dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan sehingga

dinilai lebih ringan dibandingkan pembelian tunai. Selain memberikan kemudahan ekonomi, praktik arisan tersebut juga memperkuat hubungan sosial antaranggota karena dibangun atas dasar kepercayaan, musyawarah, dan kerja sama yang telah berlangsung secara turun-temurun (Mustamin, Abidin, and Kurniawan 2023).

Meskipun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip transaksi yang ideal. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidakjelasan harga barang pada saat akad dilakukan, adanya perbedaan jumlah setoran antaranggota, serta munculnya biaya tambahan yang tidak disepakati secara tertulis sejak awal (Hakim 2023). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, serta perselisihan di antara anggota arisan. Apabila mekanisme transaksi tidak dilaksanakan secara transparan, maka tujuan utama arisan sebagai bentuk tolong-menolong dapat bergeser menjadi transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak (Mumtahanah 2019).

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), transparansi akad, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir (Syaiful 2024). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan transaksi yang memberikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, praktik arisan barang konsumtif tidak hanya perlu dinilai dari manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkannya, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Hapsari 2025). Penilaian tersebut penting untuk memastikan bahwa mekanisme arisan tetap berada dalam koridor muamalah yang dibenarkan sehingga mampu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan hubungan sosial di tengah masyarakat (Munawir K 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik arisan barang dari perspektif hukum maupun ekonomi Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kebolehan praktik arisan, mekanisme pelaksanaan, atau bentuk akad yang digunakan, sedangkan kajian mengenai perbedaan harga barang sebagai implikasi terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kejelasan akad masih relatif terbatas (Khopipah 2022). Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar, Kabupaten Empat Lawang, dengan menjadikan perbedaan harga barang sebagai fokus analisis dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan arisan barang konsumtif sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik arisan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Saryanti et al. 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Desa Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, selama periode Januari–Juni 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada masih aktifnya praktik arisan barang konsumtif yang menjadi bagian dari aktivitas sosial-ekonomi masyarakat setempat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap praktik arisan barang konsumtif. Informan terdiri atas delapan orang, yaitu empat ketua kelompok arisan dan empat anggota arisan yang dipilih karena memahami mekanisme pelaksanaan, manfaat, serta permasalahan yang muncul dalam praktik arisan tersebut (Sugiyono 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengelola dan peserta arisan barang konsumtif, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, laporan desa,

dan dokumen lain yang berkaitan dengan arisan serta ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi pasif untuk mengamati pelaksanaan arisan di lapangan, wawancara terstruktur kepada para informan guna memperoleh informasi mengenai mekanisme, manfaat, kendala, dan pandangan mereka terhadap praktik arisan, serta dokumentasi berupa foto, arsip, dan dokumen pendukung yang relevan sebagai penguat hasil penelitian (Naamy 2022).

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan, serta difokuskan sesuai tema penelitian, meliputi mekanisme pelaksanaan arisan, faktor pendorong, kendala, dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar-temuan lebih mudah dipahami. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan dengan membandingkan berbagai sumber data hingga diperoleh temuan yang valid mengenai praktik arisan barang konsumtif ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (Sugiyono 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Arisan Barang Konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang masih menjadi salah satu bentuk aktivitas sosial-ekonomi yang berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat. Arisan tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh kebutuhan pokok secara bertahap, tetapi juga sebagai media untuk mempererat hubungan sosial, menumbuhkan rasa saling percaya, membangun kedisiplinan dalam menabung, serta memperkuat semangat tolong-menolong di antara anggota. Praktik arisan yang ditemukan meliputi arisan gula, telur, minyak goreng, dan tepung, dengan mekanisme yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota sejak awal pembentukan kelompok (Anriani 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ketua dan anggota arisan, sistem iuran pada seluruh kelompok ditetapkan secara seragam sesuai dengan jenis barang yang diarsikan. Arisan gula memiliki iuran sebesar Rp50.000 per bulan, arisan telur Rp40.000 per bulan, arisan minyak goreng Rp60.000 per bulan, sedangkan arisan tepung sebesar Rp70.000 per slot dengan ketentuan anggota dapat memiliki lebih dari satu slot sesuai kebutuhan. Pembayaran iuran pada umumnya dilakukan secara tunai ketika pertemuan arisan berlangsung. Namun, apabila anggota berhalangan hadir, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, *e-wallet*, atau ditiptkan kepada anggota lain. Fleksibilitas tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tanpa mengubah substansi kesepakatan mengenai besaran iuran. Kondisi ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa sistem iuran dalam arisan harus ditetapkan secara jelas sejak awal agar tercipta keadilan serta menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam pelaksanaannya.

Penentuan giliran penerima barang dilakukan melalui sistem undian terbuka yang disepakati oleh seluruh anggota. Nama setiap peserta ditulis pada secarik kertas, kemudian digulung dan diundi untuk menentukan urutan penerimaan barang selama satu periode arisan. Seluruh informan menyatakan bahwa mekanisme tersebut dianggap adil karena setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh giliran. Meskipun pada salah satu kelompok arisan tepung pernah terjadi permintaan tukar giliran, perubahan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa mengubah hasil undian yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan telah menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan kesempatan, dan musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam teori mengenai mekanisme penentuan giliran pada praktik arisan.

Penetapan harga barang dalam arisan dilakukan dengan mengikuti harga pasar pada saat barang akan dibeli. Seluruh ketua kelompok arisan menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan

maupun penurunan harga komoditas, maka besaran iuran anggota juga akan disesuaikan. Perubahan tersebut selalu diinformasikan kepada seluruh anggota sebelum iuran dikumpulkan sehingga setiap peserta mengetahui dan menyetujui perubahan yang terjadi. Barang yang menjadi objek arisan diserahkan langsung dalam bentuk fisik sesuai dengan jenis dan jumlah yang telah disepakati, bukan dalam bentuk uang tunai. Mekanisme ini menunjukkan penerapan sistem *floating price*, yaitu penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar pada saat pembelian barang, yang dilakukan secara terbuka sehingga dapat meminimalkan potensi perselisihan di antara anggota (Dinç et al. 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan diawali dengan adanya kesepakatan bersama yang dilakukan melalui musyawarah seluruh anggota. Kesepakatan tersebut meliputi besaran iuran, jadwal pembayaran, sistem penentuan giliran, jenis barang yang diarsikan, serta ketentuan lain yang berlaku selama pelaksanaan arisan. Kesepakatan disampaikan secara lisan dan dicatat secara sederhana oleh ketua kelompok dalam buku arisan sebagai pedoman administrasi, meskipun tidak dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, mekanisme tersebut mencerminkan adanya akad *qardh*, yaitu hubungan saling memberikan pinjaman di antara anggota secara bergiliran (Maulana 2022). Anggota yang memperoleh giliran lebih dahulu pada hakikatnya menerima pinjaman barang yang berasal dari kontribusi anggota lain, sedangkan anggota yang belum memperoleh giliran bertindak sebagai pihak yang memberikan pinjaman hingga seluruh putaran arisan selesai. Maka, praktik arisan tersebut dilaksanakan atas dasar kerelaan (*an-tarāḍin*), saling percaya (*amanah*), dan tolong-menolong (*ta'āwun*) (Aprianto 2026).

Selain mengatur mekanisme pelaksanaan arisan, setiap kelompok juga menerapkan aturan mengenai denda dan sanksi sebagai bentuk pengendalian kedisiplinan anggota. Denda dikenakan kepada anggota yang terlambat membayar iuran dengan besaran yang berbeda pada masing-masing kelompok, seperti Rp5.000 pada arisan gula dan Rp10.000 per hari keterlambatan pada arisan tepung. Namun demikian, penerapan denda dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan alasan keterlambatan yang disampaikan oleh anggota. Di samping itu, kelompok arisan juga memiliki ketentuan mengenai anggota yang mengundurkan diri sebelum putaran arisan selesai, yaitu anggota yang belum memperoleh giliran akan menerima kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan, sedangkan anggota yang telah menerima barang tetap berkewajiban melunasi sisa iurannya sesuai hasil musyawarah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian setiap persoalan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesepakatan bersama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar telah dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan iuran yang jelas, penentuan giliran dengan sistem undian, penyesuaian harga berdasarkan harga pasar, kesepakatan akad yang dibangun melalui musyawarah, serta penerapan denda dan sanksi yang disepakati bersama. Seluruh mekanisme tersebut pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam, seperti keadilan (*al-'adalah*), kerelaan (*an-tarāḍin*), tolong-menolong (*ta'āwun*), amanah, dan tanggung jawab (Harisah 2020). Meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian administratif yang dapat disempurnakan, praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar secara umum telah mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap mengedepankan kesepakatan serta kemaslahatan bersama.

Kesesuaian Praktik Arisan Barang Konsumtif dengan Prinsip Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar muamalah dalam ekonomi Islam. Seluruh informan menyatakan bahwa keikutsertaan dalam arisan dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan serta didasarkan atas kesepakatan bersama mengenai besaran iuran, jadwal pembayaran, sistem pengundian, dan jenis barang yang akan diterima. Tujuan utama pelaksanaan arisan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak, melainkan sebagai sarana saling membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan usaha. Selain itu, adanya keterbukaan

dalam pelaksanaan arisan, mulai dari penyampaian aturan hingga pengelolaan iuran, menunjukkan bahwa praktik tersebut mencerminkan prinsip *an-tarāḍin* (kerelaan) dan *ta'āwun* (tolong-menolong) yang menjadi landasan utama dalam aktivitas muamalah (Rozikin 2018).

Ditinjau dari akad yang digunakan, praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar mengandung unsur akad *qardh* (utang piutang). Hal ini terlihat dari mekanisme pelaksanaan arisan, di mana anggota yang memperoleh giliran lebih dahulu menerima manfaat berupa barang konsumtif yang berasal dari kontribusi anggota lainnya dan tetap berkewajiban membayar iuran hingga seluruh putaran arisan selesai. Di sisi lain, anggota yang belum memperoleh giliran secara tidak langsung memberikan pinjaman kepada anggota yang telah menerima barang. Walaupun objek arisan berupa barang yang nilainya dapat berubah mengikuti harga pasar, seluruh anggota telah memahami dan menyepakati mekanisme tersebut sejak awal. Selama tidak terdapat tambahan manfaat yang disyaratkan kepada pihak yang menerima lebih dahulu, praktik tersebut tidak mengandung unsur riba sehingga masih sesuai dengan karakteristik akad *qardh* dalam ekonomi Islam.

Selain akad *qardh*, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dimensi akad *tabarru'* yang tercermin dalam semangat kebersamaan dan kepedulian antaranggota. Hal tersebut terlihat dari adanya toleransi terhadap anggota yang mengalami kesulitan membayar iuran, pemberian keringanan atas keterlambatan yang disertai alasan yang jelas, kesediaan anggota untuk bertukar giliran apabila terdapat kebutuhan yang lebih mendesak, serta penyelesaian hak dan kewajiban anggota yang mengundurkan diri melalui musyawarah. Praktik tersebut menunjukkan bahwa arisan tidak hanya berorientasi pada hubungan administratif antarpeserta, tetapi juga mengedepankan nilai tolong-menolong, saling percaya, dan kemaslahatan bersama sebagaimana dianjurkan dalam prinsip ekonomi Islam (Garcia et al. 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, potensi unsur *gharar* dalam praktik arisan barang konsumtif relatif kecil dan masih berada pada batas yang dapat ditoleransi (*gharar yasir*). Ketidakpastian yang muncul terutama disebabkan oleh fluktuasi harga barang konsumtif di pasaran serta kemungkinan keterlambatan penyerahan barang akibat kelangkaan stok. Namun demikian, jenis, jumlah, dan satuan barang telah ditentukan secara jelas sejak awal, sedangkan setiap perubahan harga maupun keterlambatan selalu diinformasikan kepada seluruh anggota sebelum pelaksanaan arisan berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian bukan berasal dari unsur kesengajaan ataupun penyembunyian informasi, melainkan dari faktor eksternal yang berada di luar kendali para pihak. Oleh karena itu, praktik arisan ini tidak mengandung *gharar fahisy* yang dapat membatalkan akad (Muhammaddiah 2023).

Prinsip keadilan (*al-'adl*) juga telah tercermin dalam pelaksanaan arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar. Seluruh anggota dikenakan kewajiban iuran yang sama sesuai dengan jenis barang yang diarsikan, sedangkan pada arisan tepung penyesuaian dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah slot yang dimiliki. Penentuan giliran dilakukan melalui sistem undian terbuka sehingga setiap anggota memperoleh kesempatan yang sama, sedangkan penerapan denda maupun sanksi diberlakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa membedakan status anggota. Selain itu, pencatatan administrasi yang dilakukan oleh ketua kelompok dapat diketahui oleh seluruh anggota sehingga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan arisan. Penyelesaian hak dan kewajiban anggota yang mengundurkan diri juga dilakukan melalui musyawarah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Hasibuan 2024).

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar secara substansial telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktik tersebut dibangun atas dasar kerelaan, musyawarah, kejujuran, dan semangat tolong-menolong, mengandung kombinasi akad *qardh* dan *tabarru'*, memiliki tingkat *gharar* yang masih dapat ditoleransi, serta menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban antaranggota. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya perjanjian tertulis dan

adanya fluktuasi harga barang masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Penyusunan akad secara tertulis serta penguatan mekanisme penetapan harga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan kesesuaian praktik arisan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar telah memenuhi karakteristik muamalah yang dibenarkan dalam Islam karena dilaksanakan atas dasar kerelaan (*an-tarāḍin*) dan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*). Seluruh anggota mengikuti arisan secara sukarela tanpa adanya paksaan serta menyepakati besaran iuran, sistem pengundian, jadwal pembayaran, dan jenis barang sejak awal pelaksanaan. Kondisi tersebut sejalan dengan kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal setiap transaksi adalah boleh (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*) selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti riba, gharar yang berlebihan, maupun kezaliman. Praktik arisan ini juga memperlihatkan fungsi ganda, yaitu sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat (Kroniko and Wardana 2024).

Ditinjau dari akad yang digunakan, praktik arisan barang konsumtif menunjukkan adanya kombinasi akad *qardh* dan *tabarru'*. Unsur *qardh* terlihat ketika anggota yang memperoleh giliran lebih dahulu menerima manfaat berupa barang konsumtif dari kontribusi anggota lainnya dan tetap berkewajiban melanjutkan pembayaran iuran hingga seluruh putaran selesai. Sementara itu, unsur *tabarru'* tercermin melalui semangat saling membantu yang diwujudkan dalam pemberian toleransi kepada anggota yang mengalami kesulitan membayar iuran, kesediaan bertukar giliran berdasarkan musyawarah, serta penyelesaian hak dan kewajiban anggota yang mengundurkan diri secara kekeluargaan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama arisan bukan untuk memperoleh keuntungan komersial, melainkan menciptakan kemaslahatan bersama melalui kerja sama dan saling membantu antarsesama anggota (Setiawan 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa harga barang yang diarsankan mengikuti harga pasar pada saat pembelian sehingga besaran iuran dapat berubah sesuai dengan fluktuasi harga komoditas. Dari perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur *gharar* karena terdapat ketidakpastian nilai barang pada waktu pelaksanaan arisan. Akan tetapi, perubahan harga selalu diinformasikan kepada seluruh anggota sebelum iuran dikumpulkan dan diterima melalui kesepakatan bersama. Jenis, jumlah, serta kualitas barang juga telah ditetapkan secara jelas sejak awal sehingga ketidakpastian hanya berkaitan dengan perubahan harga akibat kondisi pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa unsur *gharar* yang muncul masih tergolong *gharar yasir* yang dapat ditoleransi karena tidak menghilangkan hak para pihak maupun menimbulkan kerugian yang signifikan (Ramadani et al. 2025).

Prinsip keadilan (*al-'adl*) juga tercermin dalam mekanisme pelaksanaan arisan. Besaran iuran diberlakukan sama untuk seluruh anggota sesuai jenis barang yang diarsankan, sedangkan pada arisan tepung penyesuaian dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah slot yang dimiliki. Penentuan giliran dilakukan melalui undian terbuka sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh barang (Rahmawati and Istianah 2022). Penerapan denda dan penyelesaian berbagai permasalahan juga dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi anggota yang bersangkutan. Transparansi dalam pencatatan administrasi, penyampaian perubahan harga, dan pelaksanaan aturan menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh anggota sehingga pelaksanaan arisan berlangsung secara adil dan dapat diterima oleh semua pihak (Amelia and Mulyani 2021).

Secara keseluruhan, praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar telah mencerminkan nilai-nilai utama ekonomi Islam, seperti kerelaan, kejujuran, amanah, keadilan, musyawarah, dan tolong-menolong. Meskipun masih ditemukan beberapa aspek yang dapat

disempurnakan, seperti belum adanya akad tertulis dan perlunya mekanisme penyesuaian harga yang lebih terdokumentasi, kondisi tersebut tidak mengurangi substansi pelaksanaan arisan yang telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penyusunan kesepakatan tertulis dan penguatan administrasi akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, meminimalkan potensi perselisihan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan arisan sebagai salah satu praktik muamalah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, meliputi penetapan besaran iuran, jadwal pembayaran, sistem undian, penyesuaian harga barang mengikuti harga pasar (*floating price*), kesepakatan akad secara lisan, serta penerapan denda dan sanksi yang bersifat fleksibel. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena dilaksanakan atas dasar kerelaan, musyawarah, keadilan, dan semangat tolong-menolong (*ta'awun*), serta mengandung unsur akad *qardh* dan *tabarru'*. Potensi *gharar* yang muncul akibat fluktuasi harga dan keterlambatan penyerahan barang masih tergolong *gharar yasir* karena diketahui dan disepakati oleh seluruh anggota secara transparan. Praktik arisan ini juga tidak mengandung unsur riba, maysir, maupun kezaliman, sehingga dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pengurus dan anggota arisan barang konsumtif di Desa Air Kelinsar mendokumentasikan kesepakatan awal dalam bentuk tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan meminimalkan potensi perselisihan, terutama terkait penyesuaian harga barang akibat fluktuasi pasar. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan lokasi maupun menggunakan pendekatan yang berbeda agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif mengenai praktik arisan barang dan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Gunawan, and Lutfi Ayu Fadhilah Utami. 2023. "Praktik Arisan (Barang) Di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Pemalang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 2(2):115–24. doi: 10.32939/acm.v2i2.3119.
- Ali, Zezen Zainul, and Annisa Wulandari. 2022. "Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World Implementasi Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dan Manfaatnya Dalam Dunia Usaha." *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14(2).
- Amelia, Rizky, and Ainun Mulyani. 2021. "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4(1):51–64. doi: 10.52266/jesa.v4i1.745.
- Anriani. 2022. "Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan Masyarakat)." *IAIN Parepare* 10 dan 49.
- Aprianto. 2026. "Wawancara Langsung Dengan Tetua Adat Desa Air Kelinsar, Tanggal 12 Januari 2026."
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. 2024. "Kecamatan Seberang Musi Dalam Angka 2024." *Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang* 16.
- Dinç, Yusuf, Rashed Jahangir, Ruslan Nagayev, and Fahrettin Çakır. 2021. "Economics of Savings-Based Finance: An Interest-Free Model of Rotating Savings and Credit Association in Turkey." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13(2):338–63. doi:

- 10.1108/JIABR-04-2021-0115.
- Dita Indah Lestari, Erwan Setyanoor. 2025. "Hukum Arisan Online, Arisan Gugur, Dan Arisan Barang Perspektif K.H.Mochyar Dahri." *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5(2):118–37.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. 2021. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6(1):11–23.
- Hakim, Imam Alwan. 2023. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat." *Az Zahra* 02(xx):hlm 4.
- Hapsari, Jenny Tri. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan (Studi Kasus Ibu-Ibu Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare)." Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Harisah, Dkk. 2020. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie* 3(2):172–85.
- Hasibuan, Rizki Wahyuni. 2024. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Di Kelurahan Pisangan." *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5(1):70–80.
- Khopipah, Empip. 2022. "Peran Arisan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Syariah Studi Di Kampung Taman Sari RT 01 RW 02 Kecamatan Parungpanjang."
- Kroniko, Hendri, and Ali Wardana. 2024. "Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam." 7:14361–64.
- Maghrobi, Zendi Ahmad, and Ipmawan Muhammad Iqbal. 2024. "Helping in Kindness in the Qur ' an (Study of the Interpretation of Ta ' Awun Verses in Tafsir Al-Munir) Tolong-Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al- Qur ' an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta ' Awun Dalam Tafsir Al-Munir)." 1(1):71–89.
- Maulana, Zulfahmi dan Nora. 2022. "Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11:134–50.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin. 2023. "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Online Di Kota Langsa." *Al-Bay' Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2:1–12. doi: <https://doi.org/10.32505/albay.v2i1.5885>.
- Mumtahanah, Nurotun. 2019. "Pemikiran As-Suyuti Dalam Bidang Fiqh Syafi'i Telaah Kitab AL-Asybah Wa Al-Nazhair." *Akademika* 13(02). doi: 10.30736/adk.v13i02.123.
- Munawir K. 2024. "Arisan Dalam Perspektif Fiqhi Kontemporer: Antara Kearifan Lokal Dan Kepatuhan Pada Prinsip Syariah - UIN Alauddin Makassar." *UIN Alauddin Makassar*.
- Mustamin, Zaenal Abidin, and Kurniawan. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako." *Al-Mujaddid* 9(2):16.
- Naamy, Nazar. 2022. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar & Aplikasinya*.
- Rahmawati, Safira, and Istianah Istianah. 2022. "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5(2):99. doi: 10.30595/jhes.v5i2.14650.
- Ramadani, Karuniawati D., Rida Agustina, Rini Sulistyowati, and Sigit Wahyu Nugroho. 2025. "Statistik Sosial Budaya: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya Dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2024." *Badan Pusat Statistik* 13:256.
- Rozikin, M. R. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. UB Press.
- Saryanti, Saryanti, Daud Daud, Sri Kadarsih, Anatun Nisa Munamah, and Hasna Dewi. 2025. "Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7(2):352–58. doi: 10.31949/maro.v7i2.12611.
- Setiawan, Romi Adetio. 2021. "Why an Interest-Free Economy Was Instituted From Early Religious Zeal." *Australian Journal of Islamic Studies* 6(2):31–48. doi: 10.55831/ajis.v6i2.347.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Syaiful, Syaiful. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Barang Di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 5(1):72–82. doi: 10.37567/borneo.v5i1.3316.